



Analisis Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Di Perusahaan Multinasional

Ayu Lestari Siregar¹, Elfitria Muhandiati², Sitia Hotmin Harahap³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author : ✉ Ayu088768@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of transfer pricing on tax avoidance behavior in multinational companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) during the period 2020-2023. This research uses a quantitative method with a simple linear regression approach. The sample used in this research is 9 multinational companies registered at BEI during the period 2020-2023. The data used is secondary data obtained from financial reports of multinational companies. The results of the research show that there is no significant influence between transfer pricing on tax avoidance behavior. This shows that transfer pricing is not the main factor in tax avoidance behavior in multinational companies registered at BEI during the period 2020-2023.

Keywords

Multinational Companies Transfer Pricing, Tax Evasion,



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara sehari-hari dan pembangunan guna meningkatkan pelayanan publik (Osmi, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah sumbangan wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha kepada negara, yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut undang-undang tanpa pertimbangan langsung dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan negara dan rakyat.

Pajak mempunyai dua fungsi. salah satunya adalah fungsi normalnya sebagai sumber keuangan pemerintah, dan yang lainnya adalah fungsi anggaran, yaitu sebagai alat pengaturan untuk melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah. Pajak mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kas negara. Hal ini tercermin dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) Provinsi tahun 2022 yang realisasi penerimaan negaranya sebesar Rp 2.626,4 triliun, dimana penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.717,8 triliun

(Kementerian Keuangan, 2023). Data menunjukkan bahwa undangan menyumbang 65,4% terhadap pendapatan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pajak memegang peranan penting dalam penerimaan negara, khususnya dalam memperluas kegiatan perekonomian. Untuk itu, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan pajak. Namun dari sisi bisnis, korporasi yang merupakan wajib pajak ingin mengurangi pembayaran pajaknya. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak baik melalui skema legal (tax hindaran) maupun ilegal (tax evasion).

Tujuan dari penghindaran pajak adalah untuk meminimalkan atau mengurangi kewajiban pajak. Berbeda dengan penghindaran pajak, penghindaran pajak dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Kalau pun penerapan tindakan penghindaran pajak ini sah, namun bisa merugikan negara. Menurut laporan Tax Justice Network, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 68,7 triliun setiap tahunnya akibat penggelapan pajak (Kontan, 2020).

Kasus transfer pricing antar perusahaan manufaktur Indonesia terbaru muncul dengan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) yang diduga mentransfer dana Rp 1,78 triliun ke afiliasinya. Berdasarkan laman CNBC Indonesia, PT Ernst & Young Indonesia melakukan survei pada tahun 2019. Manajemen PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk menyebutkan dugaan penggelembungan dana terdeteksi pada akun piutang, persediaan, dan investasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu (Panjalusman, Nugraha & Setiawan, 2018), transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh penelitian (Sutanto & Lasar, 2023) bahwa utang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini merupakan perluasan dari penelitian sebelumnya (Panjalusman, Nugraha & Setiawan, 2018). Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, khususnya mengenai sampel dan tahun penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui “Apakah transfer pricing pada tahun 2020 hingga 2023 berdampak pada perilaku penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu metode yang dipakai untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu guna menguji hipotesis yang sudah ditetapkan. Dalam pendekatan kuantitatif, digunakan teori

atau konsep untuk menjawab permasalahan, yang kemudian dirumuskan sebagai hipotesis dan diuji dengan data dari lapangan. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kuantitatif untuk menilai apakah hipotesis tersebut terbukti atau tidak. Sampel dalam penelitian ini diambil secara acak dari populasi, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi tersebut (Sugiyono, 2022).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu menggunakan laporan keuangan perusahaan multinasional pada periode 2020-2023 yang diperoleh dari laman resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder.

Sampel Penelitian

Jumlah sampel yang digunakan dalam Penelitian adalah sebanyak 36 data yang Terdiri dari 9 perusahaan multinasional. Data penelitian yang digunakan yaitu selama 4 tahun yaitu pada periode 2020-2023. Teknik pengujian data dalam penelitian Ini terdiri dari 4 bagian yaitu uji asumsi klasik , koefisien regresi linear, koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Data akan diolah menggunakan SPSS 25. Daftar perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu

Tabel 1. Daftar Perusahaan Multinasional yang Menjadi Sampel

1	UNVR	Unilever Indonesia tbk
2	SMBR	PT Semen Batu Raja
3	ASII	Astra Internasiona tbk
4	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia tbk
5	CEKA	PT Wilmar Cahaya Indonesia
6	DPNS	Duta Pertiwi Nusantara
7	INDF	Indonesia Sukses Makmur
8	KLBF	Kalbe Farma Tbk
9	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia

Rumusan Hipotesis

1. H_a : Terdapat pengaruh positif antara *Transfer Pricing* (X) terhadap penghindaran pajak (Y) pada perusahaan multinasional periode 2020-2023

2. H_0 : Tidak terdapat pengaruh positif Transfer pricing (X) terhadap penghindaran pajak (Y) pada perusahaan multinasional periode 2020-2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program *Statistic Package for Social Science 25* (SPSS 25).

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dapat dilihat dari Tabel 2

Tabel 2. Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1186.56876488
Most Extreme Differences	Absolute	.248
	Positive	.248
	Negative	-.202
Test Statistic		.248
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti nilai residual tidak berdistribusi normal

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 1



Gambar 1.
Scatterplot

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik data menyebar diatas, dibawah. Dan disekitar angka 0. Titik-titik data juga tidak menunjukkan pola bergelombang melebar, kemudian meyempit dan melebar kembali. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ideal da tidak terjadi masalah heteroskedastisitas

Uji Regresi Linier Sederhana

Hasil regresi linier sederhana dapat dilihat dari Tabel 3

Tabel 3. Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
	(Constant)	25.454	2.357	10.801	.000
	Transfer Pricing	-.017	.083	-.035	.837

a. Dependent Variable: Pengurangan Pajak

Berdasarkan Tabel , dapat diterjemahkan bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar 25,454. Koefisien regresi X sebesar - 0,017 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai *Transfer Pricing*, maka nilai Tax Avoidance berkurang sebesar 0,007. Koefisien regresi tersebut bernilai negatif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah negatif.

Uji Korelasi

Hasil uji korelasi dapat dilihat dari Tabel 3 berikut

Tabel 4. Uji Korelasi

		Transfer Pricing	Pengurangan Pajak
Transfer Pricing	Pearson Correlation	1	-.035
	Sig. (2-tailed)		.837
	N	36	36
Pengurangan Pajak	Pearson Correlation	-.035	1
	Sig. (2-tailed)	.837	
	N	36	36

Uji korelasi dilakukan dengan Uji Korelasi Pearson. Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,837. Hal ini berarti nilai signifikansi > 0,05, maka variabel Transfer Pricing (X) terhadap variabel Tax Avoidance (Y) tidak berkorelasi. Derajat korelasi variabel Transfer Pricing (X) terhadap koefisien (Y) adalah tidak ada korelasi dengan bentuk hubungan negatif. Dimana semakin tinggi variabel transfer pricing maka semakin rendah variabel tax avoidance

Uji Determinasi

Tabel 5. Uji Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.035 ^a	.001	-.028	11.271

a. Predictors: (Constant), Transfer Pricing

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,035. Dari hasil tersebut dapat diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,001, yang memiliki arti bahwa pengaruh variabel bebas (Transfer Pricing) terhadap variabel terikat (Tax Avoidance) adalah sebesar 0,1%.

Hasil pengujian hipotesis

Uji parsial (Uji-t)

Hasil uji parsial (Uji-t) dapat dilihat dari tabel 6

Tabel 6. Uji Parsial

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25.454	2.357	10.801	.000
	Transfer Pricing	-.017	.083	-.035	.837

a. Dependent Variable: Pengurangan Pajak

Dari tabel 6, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel Transfer Pricing (X) sebesar 0,837 atau $0,837 > 0,05$. Maka, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_a yang berbunyi: "Terdapat pengaruh positif transfer pricing dengan tax avoidance pada perusahaan multinasional periode 2020-2023" ditolak, dan H_0 yang berbunyi "Tidak terdapat pengaruh positif transfer pricing dengan tax avoidance pada perusahaan multinasional periode 2020-2023" diterima.

KESIMPULAN

Dari analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, hasil penelitian mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel Transfer Pricing (X) terhadap variabel Tax Avoidance (Y). Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara transfer pricing terhadap perilaku penghindaran pajak (Tax avoidance) pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI periode 2020-2023. Oleh sebab itu, hipotesis yang berbunyi "Terdapat pengaruh positif transfer pricing dengan tax avoidance pada perusahaan multinasional periode 2020-2023" ditolak. Perbedaan pengungkapan laporan keuangan dan kurangnya kelengkapan informasi terkait pihak berelasi menjadi faktor yang menyebabkan penilaian transfer pricing yang dilakukan suatu perusahaan menjadi bias. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Panjalusman, et al., 2018) dimana transfer pricing tidak berpengaruh signifikan sebesar 42% terhadap penghindaran pajak. (Panjalusman, et al., 2018) mengemukakan bahwa hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Sutanto & Lasar, 2023) juga menunjukkan hasil yang serupa yang menunjukkan bahwa transfer pricing tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance.

DAFTAR PUSTAKA

- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105-114.
- Hanifah, U., & Saepuloh, C. (2024). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2020-2023. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis)*, 10(2), 337-343.
- Hendrylie, J., Santoso, N. N., & Tallane, Y. Y. (2023). ANALISIS TRANSFER PRICING DAN PEMANFAATAN TAX HAVEN COUNTRY TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(2), 126-134.
- Khotimah, S. K. (2019). Pengaruh beban pajak, tunneling incentive, dan ukuran perusahaan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing (Studi empiris pada perusahaan multinasional yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(12), 125-138.
- Tarigan, S. M., Anjani, I. D., & Tallane, Y. Y. (2023). Studi Literatur: Analisis Transfer Pricing Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Multinasional. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(2), 285-292.
- Agata, G., Lembut, P. I., & Oktariani, F. (2021). Analisis Determinan Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 16(1), 74-93.
- Surono, J. (2023). Analisis Pengaruh Beban Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing: Studi Pada Perusahaan Multinasional Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Portofolio: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(2), 118-130.
- Dewi, R., Kusumawati, N., Afiah, E. T., & Nurizki, A. T. (2023). Pengaruh Thin Capitalizatio dan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak dengan Pemanfaatan Tax Havens Country Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 342-353.
- Fadillah, A. N., & Lingga, I. S. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Survey Terhadap Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019). *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 332-343.

Hendi, H., & Hadiananto, H. (2021, July). Pengaruh harga transfer, manajemen laba dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak. In Forum Ekonomi (Vol. 23, No. 3, pp. 570-581).